

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan permasalahan cerai gugat karena istri selingkuh pada putusan perkara nomor 603/Pdt. G/2009/PA.Mlg yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang di atas tadi penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 tahun 1990 MA 38/K/AB/1990 tanggal 5 Desember 1991 bahwa hakim dalam memutus perkara tidak boleh melihat siapa yang membuat masalah. Tapi yang dilihat adalah dimana fakta rumah tangganya sekarang, jika sudah sedemikian parah tidak harmonisnya, maka hakim harus memutuskan cerai, tanpa melihat siapa yang membuat salah dan siapa yang mengajukan cerai. Perceraian ini dilatar belakangi adanya faktor sulitnya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, tidak kufu', menikah karena terpaksa, dan tidak adanya kejujuran. Sehingga hakim memutuskan perkara ini dengan dasar hukum:
 - a. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1

- b. Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI sudah sangat sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c. Karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
- d. Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian, hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab Mada Hurriyyatuzzaujain fi ath-thalaq.

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nesehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedzaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”

- 2. putusan hakim tentang kasus perkara pada putusan No.603/Pdt.G/2009/PA. Mlg yakni cerai gugat karea selingkuh hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan *maq shid al-syar 'ah* dan sudah sesuai dengan *maq shid al-syar 'ah* yaitu adanya kemaslahatan bahkan

bisa jadi dianjurkan karena agar terhindar dari perbuatan maksiat terus menerus yang merupakan salah satu bagian pokok dari *maq shid al-syar 'ah* yaitu *hifzh al-nasl*.

B. Saran

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki babak baru dalam kehidupan anak manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengatur secara terperinci mengenai masalah perkawinan. Termasuk didalamnya hal-hal yang mendahului perkawinan, antara lain pemilihan jodoh.

Sudah seharusnya sebelum dilakukannya perkawinan masing-masing pasangan harus mengetahui pasangan yang akan dinikahinya antara lain yakni se kufu', dengan adanya ini perkawinan akan dipandang pantas untuk menjalankan sebuah bahtera rumah tangga, sehingga bisa menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan- kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, hendaknya masing-masing pihak terlebih dahulu instropeksi diri untuk tidak tergesa-gesa memutuskan perceraian. Apalagi pihak yang menggugat adalah pihak yang sebenarnya menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Hal ini perlu diperhatikan, karena walaupun secara hukum positif perceraian dapat dikabulkan, namun secara syari'ah orang yang mengajukan perceraian tanpa

alasan yang sah, maka haram baginya bau surga.

2. Untuk hakim mediator yang bertugas mendamaikan para pihak, hendaknya selalu teliti dan cermat dalam mempelajari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan. Karena jika hakim mediator jeli dalam menangkap permasalahan yang ada, maka hakim mediator akan dengan mudah menggali fakta yang sebenarnya dalam rumah tangga para pihak.